



SLR : PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL DI INDONESIA

Nia Melanta¹, & Dafiari Syarif²

^{1&2}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci*

Email : niamelantania@gmail.com, dafiarsyarif24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan perspektif masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menganalisis 54 artikel terindeks SINTA dan ISSN dari tahun 2018 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah seperti Bank Wakaf Mikro (BWM), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dan Koperasi Syariah berkontribusi signifikan melalui penyediaan pembiayaan mikro syariah (misalnya, akad *qardh*, *mudharabah*, dan *musyarakah*) dengan margin rendah (3%), pendampingan usaha terpadu seperti program *Halaqoh* Mingguan (HALMI), serta inovasi digital. Masyarakat menilai positif peran lembaga ini dalam meningkatkan akses modal UMKM, mengurangi ketergantungan pada rentenir, dan memperkuat ekonomi lokal berbasis syariah. Namun, tantangan seperti keterbatasan jangkauan di daerah terpencil, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kesenjangan teknologi masih menjadi penghambat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, fintech syariah, dan komunitas), ekspansi layanan digital, serta edukasi keuangan berbasis lokal untuk mengoptimalkan dampak lembaga keuangan syariah. Temuan ini membantu pengambil kebijakan memajukan ekonomi inklusif berbasis prinsip syariah.

Kata Kunci : Peran Lembaga Keuangan Syariah, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pengembangan Ekonomi Lokal.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role and perspective of the community towards Islamic financial institutions in community economic empowerment and local economic development in Indonesia. The method used is Systematic Literature Review (SLR) by analyzing 54 articles indexed by SINTA and ISSN from 2018 to 2024. The results of the study show that Islamic financial institutions such as Micro Waqf Banks (BWM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), and Sharia Cooperatives contribute significantly through the provision of sharia microfinance (for example, qardh, mudharabah, and musharakah contracts) with low margins (3%), integrated business assistance such as the Weekly Halaqoh (HALMI) program, and digital innovation. The community positively assesses the role of this institution in increasing MSME capital access, reducing dependence on loan sharks, and strengthening the sharia-based local economy. However, challenges such as limited coverage in remote areas, low Islamic financial literacy, and technology gaps are still obstacles. This study recommends strengthening multi-stakeholder collaboration (government, sharia fintech, and community), expansion of digital services, and locally-based financial education to optimize the impact of Islamic financial institutions. These findings help policymakers advance an inclusive economy based on sharia principles.

Keywords : The Role of Islamic Financial Institutions, Community Economic Empowerment, Local Economic Development.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi lokal di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menjadi fokus utama pembangunan nasional karena kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ratna et al, 2025). Lembaga keuangan syariah berpotensi menjadi aktor kunci dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat secara adil dan inklusif. Keberadaan lembaga ini tidak hanya menyediakan alternatif pendanaan berbasis syariah, tetapi juga memudahkan akses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan sektor informal untuk mengembangkan usaha (Fikriyah et al, 2024). Namun, belum jelas sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari lembaga keuangan syariah. Tingkat penerimaan masyarakat dapat menjadi indikator efisiensi dan relevansi lembaga ini di tingkat lokal. Beberapa tantangan yang muncul antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses, serta persepsi bahwa produk keuangan syariah sulit dipahami. Oleh karena itu, diperlukan studi sistematis untuk mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat dalam menilai peran lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi lokal (Arif, 2024).

Sebelumnya, sejumlah penelitian telah membahas kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat teoritis atau hanya menyentuh permukaan fenomena yang ada. Selain itu, literatur yang ada cenderung fokus pada peran lembaga keuangan syariah di tingkat makro, seperti stabilisasi ekonomi nasional atau pengelolaan dana sosial Islam (zakat dan wakaf) (Yafiz, 2015). Sampai saat ini, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi masyarakat di tingkat akar rumput mengenai kinerja lembaga keuangan syariah (Jamil et al, 2022). Teori-teori yang berkembang, seperti keuangan inklusif berbasis syariah dan pendekatan *maqashid syariah*, belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara idealisme sistem

keuangan syariah dengan realitas di tingkat masyarakat (Nurhidayatullah & SW, 2024). Fakta ini menegaskan pentingnya penelitian yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek kelembagaan, tetapi juga memprioritaskan perspektif masyarakat dalam menilai efektivitas dan manfaat nyata lembaga keuangan syariah dalam konteks lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam persepsi masyarakat mengenai kontribusi lembaga keuangan syariah dalam pengembangan ekonomi lokal di Indonesia. Melalui pengalaman langsung masyarakat, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dampak pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat enggan berpartisipasi dalam layanan keuangan syariah, termasuk aspek kesadaran, kepercayaan, dan prioritas kebutuhan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah dalam merancang strategi untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan ekonomi masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara potensi lembaga keuangan syariah dalam teori dengan realitas pemanfaatannya oleh masyarakat di tingkat lokal. Jika lembaga keuangan syariah benar-benar bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, maka penting untuk memastikan bahwa mereka memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, persepsi masyarakat menjadi indikator kunci untuk menilai tingkat efektivitas lembaga keuangan syariah. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa semakin positif penilaian masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, semakin signifikan kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Sebaliknya, jika penilaian masyarakat negatif atau netral,

peran lembaga tersebut mungkin kurang terasa meskipun memiliki kerangka kerja yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjawab tantangan nyata di lapangan sekaligus memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan strategi keuangan syariah yang lebih tepat sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis, serta *ijma'* dan *qiyas* ulama, berbeda dengan lembaga konvensional yang berbasis bunga (Raya, 2020). Sistemnya mengedepankan nilai keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong melalui berbagai akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli dengan margin), dan *ijarah* (sewa) (Marzuki et al, 2024). Lebih dari sekadar mengejar profit, lembaga ini memiliki misi mulia untuk menciptakan memberdayakan masyarakat, dan mewujudkan keseimbangan sosial (Novitasari & Angganita, 2024). Dalam fungsinya sebagai mediator antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengguna dana (*mudharib*), lembaga keuangan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah, sehingga tidak hanya berperan sebagai entitas ekonomi tetapi juga menjadi sarana dakwah dan pengembangan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), transparansi (*syaffafiyah*), dan kesejahteraan bersama (*maslahah 'ammah*) (Hidayati et al, 2024). Pemahaman mendalam tentang karakteristik unik ini menjadi landasan penting untuk mengkaji kontribusi nyata lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang pengembangannya di masa depan.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan non-bank syariah (Sulistiyowati & Putri, 2021). Kelompok pertama mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank

konvensional, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang khusus melayani segmen usaha mikro dan kecil. Sementara itu, kelompok kedua terdiri atas berbagai institusi seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), koperasi syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), perusahaan asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah lainnya yang seluruh operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Nasution & Adawiyah, 2025). Setiap jenis lembaga ini memiliki karakteristik unik dalam menyediakan beragam produk dan layanan keuangan, mulai dari pembiayaan produktif hingga produk tabungan dan jasa keuangan syariah lainnya (Makhrus, 2019). Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional (Fikriyah et al, 2024). Dengan berpegang teguh pada prinsip syariah yang menolak praktik *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi), lembaga keuangan syariah berupaya mewujudkan keadilan ekonomi sekaligus membangun sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga keragaman bentuk lembaga ini mencerminkan fleksibilitas sistem keuangan syariah dalam menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan (Riansyah et al, 2025). Konsep ini meliputi berbagai inisiatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ekonomi, serta membangun kepercayaan diri dalam mengelola usaha (Kusuma et al, 2024). Berdasarkan teori pemberdayaan, kekuatan utama berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, sehingga strategi yang diterapkan harus bersifat partisipatif dan memberdayakan, bukan sekadar memberikan bantuan (Hidayat et al, 2025). Dalam konteks ekonomi, pemberdayaan

tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup penguatan struktur sosial-ekonomi melalui perluasan akses terhadap modal, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan kelembagaan. Pemberdayaan ekonomi juga erat kaitannya dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam merancang dan melaksanakan kegiatan ekonomi (Nurhidayat, 2023). Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi strategi kunci dalam membangun ketahanan ekonomi lokal, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam praktiknya mencakup berbagai bentuk intervensi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan utama: berbasis modal finansial, berbasis peningkatan kapasitas, dan berbasis kelembagaan. Pendekatan finansial meliputi penyediaan akses terhadap pembiayaan mikro, modal kerja, dan produk simpanan produktif, sementara pendekatan kapasitas mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta peningkatan literasi keuangan dan kewirausahaan (Novelika & Ridlwan, 2025). Adapun pendekatan kelembagaan berfokus pada penguatan organisasi ekonomi lokal seperti koperasi, kelompok usaha bersama (KUB), dan badan usaha milik desa (BUMDes). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, ketiga pendekatan ini terintegrasi secara holistik melalui program pembiayaan syariah yang tidak sekadar menyediakan dana, tetapi juga meliputi aspek edukasi, pendampingan, dan monitoring usaha. Melalui pendekatan terpadu ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang tidak hanya memiliki ketahanan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga mampu mengembangkan kemandirian jangka panjang (Rozikin & Haris, 2021).

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses pembangunan ekonomi yang digerakkan oleh komunitas setempat dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mandhaputri et al, 2023).

Pendekatan ini bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kapasitas usaha kecil dan menengah sebagai penggerak utama perekonomian daerah (Akbar et al, 2023). Berbeda dengan model pembangunan *top-down*, konsep ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan (Kuncorosidi & Putri, 2024). Keunggulan pendekatan ini terletak pada kesesuaiannya dengan karakteristik spesifik lokal, baik dari aspek geografis, budaya, maupun sosial-ekonomi, sehingga lebih efektif dibandingkan kebijakan seragam dari pusat. Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, pemahaman mendalam tentang konsep ini menjelaskan peran strategis lembaga keuangan syariah dalam mendorong sistem ekonomi berbasis masyarakat yang memberdayakan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan (Nst & Marliyah, 2025).

Pengembangan ekonomi lokal mewujud dalam berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah secara berkelanjutan, terutama melalui penguatan sektor UMKM, pemanfaatan sumber daya lokal secara produktif, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penciptaan ekosistem bisnis yang kondusif dengan dukungan kelembagaan dari bank daerah, koperasi, dan lembaga keuangan syariah (Suhardi & Panjaitan, 2024). Implementasinya mengandalkan sinergi antara kebijakan publik dan inisiatif masyarakat, di mana lembaga keuangan syariah berperan strategis melalui penyediaan pembiayaan inklusif, pengembangan literasi keuangan, dan program CSR berbasis syariah, termasuk pembiayaan mikro syariah yang menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan formal. Pendekatan adaptif terhadap karakteristik lokal ini menjadikan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan dampak

jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Anwar, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis secara komprehensif peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal di Indonesia. Menurut (Pangestu, 2024), SLR merupakan metode penelitian yang melakukan investigasi mendalam terhadap suatu topik melalui identifikasi pertanyaan penelitian secara sistematis .

Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya untuk menyajikan tinjauan menyeluruh berdasarkan analisis literatur ilmiah yang relevan dan terpercaya, sehingga menghasilkan sintesis pengetahuan yang valid dan terstruktur. Proses SLR dilakukan dengan mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sistematis sesuai dengan standar metodologi SLR dalam bidang ekonomi syariah (Satria & Khoirunnisa, 2024).

Pertanyaan pengamatan (*Research Question*) yang dipakai oleh peneliti dalam riset ini diantaranya:

- RQ1 : Pada tahun berapakah tren publikasi peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal di Indonesia ?
- RQ2 : Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel terkait peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan

pengembangan ekonomi lokal di Indonesia ?

RQ3 : Bagaimana hasil penelitian dan implikasi dari hasil penelitian terkait peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal di Indonesia?

RQ4 : Bagaimana perspektif masyarakat terhadap peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal di Indonesia?


Quality Assesment

Data-data yang diperoleh selanjutnya dievaluasi dan dianalisis (*quality assesment*) berdasarkan pada pertanyaan pengamatan (*research question*), diantaranya:

- QA1 : Apakah paper atau artikel dipublish pada masa 2018 - 2024 ?
- QA2 : Apakah paper atau artikel tersebut mendiskusikan terkait peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan eknommi lokal di Indonesia?
- QA3 : Apakah paper atau artikel tersebut menuliskan terkait peran lembaga keuangan syariah dan pengembangan lokal di Indonesia ?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

RQ 1 : Tren Publikasi Penelitian tentang Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Diagram 1. Diagram Tren Publikasi Penelitian Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia

Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan analisis terhadap 246 artikel terindeks ISSN dan Sinta, terlihat peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi penelitian tentang lembaga keuangan syariah di Indonesia selama periode 2018-2024. Data menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun, dimulai dari hanya 12 artikel pada tahun 2018 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 85 artikel - suatu peningkatan lebih dari tujuh kali lipat dalam

Kurun waktu tujuh tahun. Lonjakan terbesar terjadi antara tahun 2023 (54 artikel) dan 2024 (85 artikel), dengan pertumbuhan mencapai 30% hanya dalam satu tahun. Pola

pertumbuhan ini mengindikasikan semakin meningkatnya minat akademik terhadap topik keuangan syariah, sekaligus mencerminkan pentingnya peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Grafik yang disajikan secara visual memperjelas tren positif ini, menunjukkan akselerasi khususnya pada periode 2020-2024, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan regulasi, kebutuhan inklusi keuangan, serta dampak pandemi terhadap kesadaran akan pentingnya sistem keuangan.

RQ 2 : Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan

Tabel 1. Metode dan teknik pengumpulan data

No	Penulis	Judul	Metode dan Teknik Pengumpulan Data
1	Disemadi & Roisah, (2019)	Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kualitatif : studi dokumenter atau studi kepustakaan (<i>library research</i>)
2	Hidayat, Makhrus (2021)	Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto	Kualitatif : pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3	Mardani (2018)	Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia	Mix : wawancara (<i>interview</i>) dan laporan keuangan.
4	Hidayat (2018)	Persepsi Masyarakat Terhadap <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kualitatif : Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
5	Jamaludin et al, (2023)	<i>Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic</i>	Kualitatif : pendekatan observasi literatur

6	Yaqin & Zuleika, (2024)	Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia	Kualitatif : Display data
7	Cahyono et al, (2024)	Pengembangan Model Bisnis Inklusif Berbasis Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui <i>Baitul Maal Wal Tamwil</i> (BMT)	Kualitatif : literatur dan observasi
8	Ghofur et al, (2018)	Analisis Pembiayaan Syariah Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wafa Mandiri Surabaya	Kualitatif : Instrumen Pengumpulan Data (IPD) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
9	Sari & Perkasa, (2023)	Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan	Kualitatif : pengumpulan data dari berbagai sumber literatur (<i>library research</i>)
10	Meta et al, (2024)	Peran <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kualitatif : studi pustaka (<i>library reseach</i>)

Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan analisis terhadap 10 artikel penelitian terkait peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif mendominasi sebagai pendekatan utama (9 dari 10 penelitian), sementara 1 penelitian menggunakan metode campuran (kualitatif-kuantitatif). Dari banyaknya metode kualitatif yang digunakan ini sejalan dengan karakteristik penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui eksplorasi makna, konteks sosial, dan pengalaman subjek. Pemilihan metode ini karena mampu mengungkap praktik operasional lembaga keuangan syariah secara holistik, termasuk nilai-nilai syariah yang mendasari aktivitas ekonomi seperti akad *mudharabah*, *qardh*, dan *musyarakah*. Selain itu, metode kualitatif juga efektif untuk menganalisis persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat melalui narasi langsung dari informan (nasabah, pengelola BWM/BMT, dan UMKM), serta menjelaskan tantangan implementasi di lapangan yang seperti keterbatasan infrastruktur atau literasi keuangan.

Dalam pelaksanaannya, teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan bervariasi, 5 penelitian mencakup wawancara dan observasi untuk mengeksplorasi pengalaman nasabah dan pengelola lembaga keuangan syariah, 4 penelitian dengan studi literatur atau dokumen untuk menganalisis kebijakan dan model bisnis melalui dokumen kebijakan, yang menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memvalidasi temuan. Sementara itu, penelitian yang menggunakan metode campuran (Mardani, 2018) menggabungkan data kualitatif dari wawancara dengan pihak perbankan syariah untuk memahami strategi inklusi keuangan dan data kuantitatif dari analisis rasio keuangan seperti FDR, NPF, dan pertumbuhan aset untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Kombinasi ini memperkaya analisis dengan memadukan kedalaman pemahaman (kualitatif) dan generalisasi tren (kuantitatif).

RQ 3 : Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal di Indonesia.

Tabel 2. Hasil Temuan Utama dan Dampaknya Pada Pemberdayaan dan Ekonomi Lokal

No	Jenis lembaga keuangan syariah	Temuan Utama	Dampak pada Pemberdayaan dan Ekonomi Lokal
1	Bank Wakaf Mikro (BWM)	- Pembiayaan mikro syariah (akad Qardh, Mudharabah) dengan bunga rendah (3%). - Pendampingan via <i>Halaqoh Mingguan</i> (HALMI).	- Meningkatkan akses modal UMKM di daerah terpencil. - Mengurangi ketergantungan pada rentenir.
2	<i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)	- Gabungan fungsi sosial (<i>maal</i>) dan komersial (<i>tamwil</i>). - Produk inovatif (pembiayaan mikro, simpanan syariah).	- Memberdayakan usaha mikro melalui pendanaan dan pelatihan. - Menjaga perputaran ekonomi lokal berbasis syariah.
3	Koperasi Syariah	- Berbasis prinsip gotong royong dan bagi hasil. - Fokus pada sektor produktif (pertanian, UKM).	- Menguatkan ekonomi kerakyatan. - Mendorong kemandirian komunitas lokal.
4	Bank Syariah	- Pembiayaan UMKM dengan skema <i>Murabahah/Musarakah</i> . - Rasio NPF rendah (<5%).	- Memperluas inklusi keuangan di daerah tertinggal. - Mendukung pertumbuhan usaha skala kecil.
5	Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	- Pendanaan tanpa agunan untuk usaha mikro. - Integrasi teknologi digital (fintech syariah).	- Mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi. - Meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.

Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan temuan penelitian, lembaga keuangan syariah memainkan peran strategis dalam pengembangan ekonomi Indonesia, khususnya melalui:

1. Penyediaan Akses Pembiayaan Mikro Syariah

Lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Wakaf Mikro (BWM), telah menjadi penggerak penting dalam perekonomian masyarakat. Studi oleh (Ghofur et al, 2018) pada BWM Al Fithrah Wafa Mandiri Surabaya menunjukkan bahwa lembaga ini memberikan akses pembiayaan mikro syariah dengan nominal Rp. 1.000.000 hingga Rp. 3.000.000 tanpa memerlukan jaminan. Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil yang rendah, maksimal 3% per tahun, dengan menerapkan akad *mudharabah* untuk modal usaha dan akad *qardh* untuk kebutuhan mendesak. Penelitian (Hidayat & Makhrus, 2021) menegaskan bahwa model pembiayaan semacam ini efektif dalam menunjang pengembangan usaha mikro masyarakat.

2. Pendampingan Usaha dan Pembinaan Keagamaan

Selain menyediakan pembiayaan, BWM juga memberikan pendampingan holistik melalui program *Halaqah Mingguan* (HALMI). Kegiatan rutin ini memadukan aspek pengembangan usaha dengan pembinaan keagamaan, menciptakan pendekatan pemberdayaan yang komprehensif. Menurut (Disemadi & Roisah, 2019), kehadiran BWM tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sistem yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif.

3. Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Lokal.

BWM berperan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama di sekitar pondok pesantren dan komunitas kurang mampu. Seperti diungkapkan (Ghofur et al, 2018), pemberian modal usaha kepada masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al Fithrah Kedinding Surabaya telah menunjukkan dampak positif. (Jamaludin et al, 2023) menambahkan bahwa sebagai bagian dari sektor

keuangan non-bank, lembaga keuangan mikro syariah seperti BWM menjadi ujung tombak dalam memberdayakan masyarakat marginal dan mendorong pertumbuhan UMKM.

4. Inovasi Digital untuk Inklusi Keuangan

Perkembangan teknologi turut mempengaruhi transformasi lembaga keuangan syariah. Cahyono et al, (2024) mengemukakan bahwa adopsi sistem informasi keuangan terintegrasi dan platform digital berpotensi meningkatkan efisiensi operasional serta perluasan akses keuangan syariah.

Tantangan yang Dihadapi:

1. Tingkat literasi keuangan yang masih rendah
2. Keterbatasan infrastruktur digital
3. Perlunya penguatan regulasi dan pengawasan

Rekomendasi Pengembangan:

1. Peningkatan kolaborasi dengan fintech syariah
2. Penguatan program pendampingan berkelanjutan
3. Ekspansi jaringan ke daerah-daerah tertinggal
4. Peningkatan kualitas SDM lembaga keuangan syariah

Dengan berbagai peran strategis ini, lembaga keuangan syariah terus membuktikan kontribusinya dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

RQ 4 : Perspektif Masyarakat Terhadap Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Lokal di Indonesia.

Berdasarkan analisis berbagai penelitian terbaru, masyarakat Indonesia memandang lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi dan pengembangan

ekonomi lokal. Pandangan positif ini terutama ditujukan kepada institusi seperti Bank Wakaf Mikro (BWM) dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang dinilai mampu memberikan solusi keuangan inklusif bagi kelompok masyarakat rentan.

1. Dukungan Pembiayaan Syariah yang Aksesibel

Penelitian (Ghofur et al, 2018) mengungkapkan bahwa 72% nasabah BWM Al-Fithrah merasakan manfaat signifikan dari pembiayaan syariah tanpa agunan dengan margin hanya 3%. Masyarakat khususnya mengapresiasi produk-produk pembiayaan syariah seperti akad qardh (pinjaman sosial) untuk kebutuhan mendesa, Skema mudharabah (bagi hasil) untuk pengembangan usaha Yang dinilai lebih adil dibanding sistem konvensional.

2. Model Pendampingan Terpadu yang Efektif

Studi lapangan oleh (S. Hidayat, 2018) di Purwokerto menemukan bahwa program Halaqoh Mingguan (HALMI) yang diadakan LKS tidak hanya berfokus pada pendampingan teknis usaha, tetapi juga memperkuat aspek spiritual. Pendekatan holistik ini terbukti meningkatkan tingkat keberlanjutan usaha penerima pembiayaan hingga 65%.

3. Dampak Nyata bagi Pengusaha Mikro

Temuan (S. Hidayat, 2018) di Jepara menunjukkan bahwa 80% pelaku UMKM mengalami peningkatan omzet setelah menjadi nasabah BMT. Mekanisme pembiayaan syariah seperti : Akad muzara'ah (bagi hasil pertanian) Skema musarakah (kemitraan usaha) Telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun memberikan banyak manfaat, masyarakat mengidentifikasi beberapa kendala:

1. Distribusi LKS yang belum merata, khususnya di daerah terpencil (Jamaludin et al, 2023).
2. Keteringgalan dalam adopsi teknologi digital dibanding lembaga keuangan konvensional (Cahyono et al, 2024).
3. Kebutuhan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf.

Harapan Masyarakat ke Depan

Masyarakat mengharapkan beberapa perbaikan dari LKS:

1. Penyediaan program edukasi keuangan syariah berbasis komunitas.
2. Akselerasi digitalisasi layanan mikrofinansial syariah.
3. Peningkatan sinergi antara LKS dengan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah telah berperan strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal di Indonesia melalui pembiayaan mikro syariah yang aksesibel dengan skema seperti *qardh*, *mudharabah*, dan *musyarakah* ber-margin rendah (3%), menjadi alternatif adil bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Program pendampingan seperti *Halaqoh* Mingguan (HALMI) turut meningkatkan kapasitas usaha dan pemahaman keuangan syariah, memberikan dampak ganda pada aspek ekonomi dan spiritual. Meski mendapat respons positif, tantangan seperti keterbatasan jangkauan di daerah terpencil, kesenjangan literasi, dan transparansi pengelolaan dana masih perlu diperbaiki. Optimalisasi peran lembaga keuangan syariah ke depan memerlukan sinergi multipihak, termasuk kolaborasi dengan fintech syariah, peningkatan edukasi keuangan berbasis komunitas, dan perluasan jaringan layanan ke daerah tertinggal. Dengan langkah-langkah ini, lembaga keuangan syariah dapat memperkuat keterlibatannya dalam mewujudkan

ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Muhammad., Rahmawan, Lutfi Hery., & Rosyid, Afif. 2023. Peran BMT NU Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pringsewu. *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1).

Anwar, Muhkamat. 2022. Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(15), p. 343–356.

Arif, Samsul Al. 2024. Analisis Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *JIMP: Jurnal Ilmiah Manajemen Profetik*, 2(2), p. 116–123.

Cahyono, Hasan., Sutantri., & Mala, Iva Khoiril. 2024. Pengembangan Model Bisnis Inklusif Berbasis Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Maal Wal Tamwil (BMT). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), p. 1326–4246.

Disemadi, Hari Sutra., & Roisah, Kholis. 2019. Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), p. 177–194.

Fikriyah, Umi., Arifin, Muhammad Syahrul., Huwaidah, Hasna., Arviani, Lilis., Gunawan, Ade., & Abadi, Muhammad Taufiq. 2024. Perkembangan Dan Peran Bank Syariah Dalam Menyongsong Masa Depan Keuangan Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), p. 18–27.

Ghofur, Abdul., Toyyibi, Abdul Majid., &

- Efendi, Lukman. 2018. Analisis Pembiayaan Syariah Pada Bank Wakaf Mikro (BWN) Al Fithrah Wafa Mandiri Surabaya. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 5(2), p. 250–260.
- Hidayat, Agung., Sanjaya, Guntur Noerman., Yasin, H. Burhanuddin., & Soekatmo. 2025. Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), p. 210–225.
- Hidayat, Solikhul. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 2(2), p. 198-212.
- Hidayat, Syarif., & Makhrus. 2021. Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), p. 577–586.
- Hidayati, Nur., Maulidia, Egi., & Siregar, Irfansyah. 2024. Efektivitas Penerapan Akad Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(12), p. 171–178.
- Jamaludin, Nur., Miftahurrahmah., & Muizzudin. 2023. Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic. *Ekonomika Syariah : Journal of Economic Studies*, 7(2), p. 155–165.
- Jamil, S. Hikmah., Yuliyana, Eva., & Sulistyawati. 2022. Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah. *Al-Musthofa : Journal of Sharia Economics*, 5(2), p. 155–171.
- Kuncorosidi, & Putri, Ghansani Nur Khaanah. 2024. Pengembangan Konsep Subang Smart City Dengan Pendekatan Analisis Soar Dan Perspektif Co-Creation. *Garba Pembangunan Masyarakat*, 2(1), p. 40–67.
- Kusuma, Indra Lila., Fitria, Tira Nur., & Marimin, Agus. 2024. Pendampingan dalam Membangun dan Mengelola Bisnis Start-Up bagi Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat BUDIMAS*, 06(03), p. 201–210.
- Makhrus. 2019. Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), p. 37–50.
- Mandhaputri, Hafidzha Alfaisa., Aribowo., & Riasih, Teta. 2023. Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karamatwangi. *LINDAYASOS : Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, 5(2), p. 115–134.
- Mardani, Dede Aji. 2018. Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(1), p. 105–120.
- Marzuki, Masyhuri, & Muttaqin, Qaidul. 2024. Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), p. 709–716.
- Meta, Dia., Waroka, Lia., & Abrori, Muhammad. 2024. Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), p. 98–111.
- Nasution, M. Ihsan Zaki., & Adawiyah, Syanda Rabiatul. 2025. Perbandingan Jenis Bank Syariah : Bank Umum, BPRS, dan Unit Usaha Syariah. *Digital Bisnis : Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 4(1), p. 115–126.

- Novelika, Lutfiyah Rahma., & Ridlwan, Ahmad Ajibd. 2025. Peranan PT. BTPN Syariah Tbk dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan : Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Pasuruan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(3), p. 892–908.
- Novitasari, Evi Fitria., & Angganita, Nurul Aulia Herlina. 2024. Analisis Pembangunan Ekonomi Syariah Era Globalisasi Di Indonesia: Peluang & Tantangan Gorontalo. *Development Review (GOLDER)*, 7(2), p. 104–117.
- Nst, Aida Ulviana., & Marliyah. 2025. Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 2(1), p. 74–81.
- Nurhidayat, Ipan. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), p. 10–29.
- Nurhidayatullah, Achmad Syawal., & SW, Oman Fathurohman. 2024. Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), p. 3622–3653.
- Pangestu, Credo Pasetyoadi. 2024. Systematic Literature Review (SLR) Perkembangan Populasi Dan Ekonomi Islam Di Rusia. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), p. 45–63.
- Ratna., Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra., & Dahri, Muh Ilhamuddin. 2025. Peran Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), p. 4603–4610.
- Raya, Fitri. 2020. Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), p. 119–140.
- Riansyah, Ahmad., Faizal., Hidayat, Mansur., Zamhariri., & Wahyuni, Sri. 2025. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Waylalaan di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), p. 40–49.
- Rozikin, Mochamad., & Haris, Rillia Aisyah. 2021. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal di Kabupaten Sumenep: Pendorong dan Penghambat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), p. 121–133.
- Sari, Risma Yana., & Perkasa, Riphod Delzy. 2023. Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), p. 8489–8495.
- Satria, Chandra., & Khoirunnisa. 2024. Systematic Literature Review (SLR) : Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Khoirunnisa Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(2), p. 207–220.
- Suhardi, & Panjaitan, Polma. 2024. Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE*, 3(1), p. 42–55.
- Sulistyowati, & Putri, Nabila Rahma. 2021. Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), p. 38–66.
- Yafiz, Muhammad. 2015. Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika

Sosial. FEBI UIN-SU PRESS. Medan.

Yaqin, Ainol., & Zuleika, T. Monique 2024. Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), p. 1130–1138.